



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Hukum dan HAM

Materi Kuliah Minggu I

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Sub Materi:

- a. Pengertian HAM
- b. Sejarah Perkembangan HAM Internasional
- c. HAM dalam Instrumen Internasional

Pengertian Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- **Secara sederhana HAM**, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia.
- **Jack Donnely** menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia.
- **Louis Henkin**, mengartikan HAM sebagai: kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan (*benefits*), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim (*should be able to claim*) sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat dimana dia tinggal .

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Pengertian Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- **Osita Eze**, menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan.
- **Frans Magnis-Suseno**, menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. *Pertama, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara, Kedua, bahwa hak-hak itu bersifat universal.*
- **Dalam konteks Indonesia**, filosofi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Pengertian Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- **Mahmud MD**, HAM Adalah sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati).
- **Tilaar**, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.
- **Pasal 1 UU 39/1999**, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN


Latar Belakang HAM

Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia”

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



Sejarah Perkembangan HAM Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

PIAGAM MADINAH

- Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antar masyarakat yang sangat majemuk, baik dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut
- Piagam ini mengikat masyarakat dengan nilai kemanusiaan dan penghormatan atas Hak yang berorientasi pada pencapaian cita-cita bersama.
- Piagam Madinah terdiri dari 10 Bab dan 47 pasal

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

MAGNA CHARTA (1215)

Yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John, diantaranya: pajak harus seijin great council yang terdiri dari kepala-kepala daerah, orang bebas tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan atau tanpa pertimbangan berdasarkan hukum dan undang-undang.

PETITION OF RIGHTS (UU HAK 1628)

Yaitu petisi yang ditandatangani oleh Raja Charles I, dihadapan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat, isinya antara lain: pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan parlemen, warga Negara tidak diperkenankan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai, seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan yang beralasan sah.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

HABEAS CORPUS ACT (1679)

Dikeluarkan oleh Raja Charles II pada tahun 1679, yang mengharuskan adanya alasan cukup menurut hukum untuk menahan seseorang, dan pemeriksaan harus dijalankan dalam dua hari sesudah penangkapannya.

BILL OF RIGHT (1689)

Yaitu suatu UU hak yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil pada tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II. Dengan ditandatanganinya UU hak ini maka badan perwakilan rakyat dapat bertindak sebagai parlemen yang mempunyai hak legislative dan turut menetapkan anggaran belanja Negara (hak budget)

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME AT DU CITOYEN (1789)

Yaitu pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara yang merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.

Ketentuan tentang hak lebih dirinci dan dimuat dalam **The Rule of Law**, yang berisi:

- a. tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah
- b. **Presumption of innocence** (praduga tak bersalah): artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Universal Declaration of Human Rights

- ❖ Puncak perkembangan pengakuan Hak Asasi Manusia adalah disahkannya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia - **DUHAM** (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB.
- ❖ Piagam ini disusun oleh suatu panitia yang dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia, pada tahun 1946
- ❖ Piagam Hak Asasi Manusia ini membuktikan bahwa Hak Asasi Manusia bukan ajaran paham liberalis atau individualis semata, karena piagam ini disetujui oleh sebagian besar anggota PBB

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional

Convenants of Human Rights



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Convenants of Human Right disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 16 Desember 1966

Convenants of Human Right ini berisi:

- a. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Vienna Declaration, 1993

- ❖ **Deklarasi dan Program Aksi Wina** (*Vienna Declaration and Programme of Action*) adalah sebuah deklarasi hak asasi manusia yang ditetapkan berdasarkan konsensus pada tanggal 25 Juni 1993 selama Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di kota Wina, Austria. Penetapan deklarasi ini melibatkan perwakilan dari 171 negara, dan tujuannya adalah untuk merumuskan rencana bersama untuk memperkuat penegakan HAM di seluruh dunia.
- ❖ **Deklarasi dan Program Aksi Wina** didukung oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 48/121 pada tahun 1994. Deklarasi ini dikenal karena menegaskan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak dapat dibagi (*indivisible*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).

HAM dalam Instrumen Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

SUMBER HUKUM HAM INTERNASIONAL

1. Hukum perjanjian internasional
2. Hukum kebiasaan internasional
3. Prinsip hukum umum
4. Putusan hakim
5. Ajaran para ahli hukum internasional

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

Instrumen Hukum HAM Mengikat

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
4. Konvensi Gemosida
5. Konvensi Menentang Penyiksaan
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi rasial
7. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
8. Konvensi Hak Anak
9. Konvensi Mengenai Status Pengungsi

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Sejarah Perkembangan HAM Internasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Instrumen Hukum HAM Tidak Mengikat

1. Deklarasi Mengenai Pembela HAM
2. Prinsip-prinsip tentang Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-wenang dan Sumir
3. Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum
4. Prinsip-prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api
5. Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa
6. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS
NASIONAL
PIONIR PERUBAHAN

- a. Harkrisnowo, Harkristuti, *dkk*, *Hukum dan hak Asasi Manusia*, Buku Materi Pokok HKUM4208/3 sks/Moodul 1-9, Penerbit Universitas Tebuka, Tahun 2018
- b. Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- c. Halili, *Hak Asasi Manusia, dari Teori ke Pedagogi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- d. <https://kuncoroprobojati.files.wordpress.com/.../sejarah-perkembangan...>
- e. https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_dan_Program_Aksi_Wina, diakses tanggal 19 Maret 2021

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Terimakasih

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM